

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jada Bahrin Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2017, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jada Bahrin Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka telah melaksanakan sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu partisipasi hal ini dibuktikan bahwa pemerintah desa melakukan pemberdayaan masyarakat. Bentuk transparansi dalam dapat dilihat dari keterbukaan pemerintah desa dengan membuat hasil RKPDes yang ditempel pada papan pengumuman.
2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jada Bahrin Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka telah menerapkan prinsip *good governance* yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Terbentuknya transparansi dibuktikan bahwa pemerintah desa untuk setiap programnya disampaikan di papan informasi atau pamflet, akuntabilitasnya dibuktikan untuk setiap kegiatan belanja ataupun pembangunan fisik harus ada bukti diantaranya untuk seluruh pembelanjaan harus disertai nota belanja dan untuk pembangunan fisik harus ada dokumentasi.

3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jada Bahrin Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka telah menerapkan prinsip *good governance* yaitu prinsip akuntabilitas hal ini dibuktikan pada setiap tiga bulan sekali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan proses pelaporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) telah melalui jalur struktural dan ada bukti berupa surat pertanggungjawaban (SPJ).
4. Pengelolaan Administrasi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Jada Bahrin telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 2C Tahun 2015.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini:

1. Jam kerja yang diterapkan oleh perangkat desa yang bersangkutan kurang efektif sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam membuat janji untuk melakukan wawancara.
2. Kesulitan peneliti menelusuri kegiatan sumber pendanaannya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jada Bahrin Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka saran yang diajukan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pemerintah Desa

Tetap mempertahankan prinsip *good governance* dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran dengan baik.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penulis mengharapkan untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan partisipan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan lebih memperbanyak desa dalam penelitiannya.